



PUTUSAN

Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 29 November 1990 (Umur 34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Teabumi teahouse, bertempat tinggal di - Kota Bandung, dengan domisili elektronik email -, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 29 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 18 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Termohon selama 14 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- NAMA ANAK I usia 14 tahun;
- NAMA ANAK II usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak september 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dan perselisihan keluarga, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan penggugat ;
- o Bahwa, puncaknya pada bulan maret 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat merasa tidak dihargai dan dihormati selayaknya seorang suami;
- o Juni 2023 hingga Agustus 2023 terus terjadi pertengkaran sehingga penggugat dan tergugat Pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami isteri.
- o November 2023 penggugat memutuskan meninggalkan kediaman bersama, dikarenakan pertengkaran yg tidak kunjung selesai dan semakin meluas.
- o Pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil.

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 2.000.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H.A. Syarif Abdurrahman, Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tertanggal 21 Desember 2023 yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menerima hak-hak Termohon, yaitu Mut'ah dan Iddah, yang besarnya diserahkan kepada kesanggupan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 18 November 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan tersebut disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi, dan kurang menghormati Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu perselisihan tersebut disebabkan nafkah yang diberikan pada Termohon kurang mencukupi, dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan tersebut, namun tidak tahu penyebab pastinya;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan tersebut, namun tidak tahu penyebab pastinya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari Drs. H. Syarif Abdurrahman, Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Desember 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Pemohon tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon selayaknya seorang suami, akhirnya sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, namun demikian Pemohon yang akan menceraikan Termohon sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- dan uang mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,-;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya, sehingga Termohon dengan Pemohon pisah rumah, karenanya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun hak-hak Termohon yang telah disepakati harus dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon, dan akan akan membayar kewajibannya sebagai akibat perceraian pada Termohon, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerainya Pemohon telah diakui Termohon, sedangkan pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan terhadap perbedaan penyebab tersebut harus dikesampingkan karena perbedaan pemahaman dan yang dirasakan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu", oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dalil permononan Pemohon haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan September tahun 2022, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah faktor ekonomi yang kurang mencukupi, dan Termohon kurang menghormati Pemohon, sehingga sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, dan saksi 1 serta saksi 2 Termohon yang saling bersesuaian telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pasangan suami-istri yang dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sekitar bulan September tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan atau percekcoakan;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon merupakan pengetahuan langsung, penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, dan Termohon kurang menghormati Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan atau didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena perilaku Termohon yang memicu sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan sekitar bulan September tahun 2022, yang sulit untuk dirukunkan kembali dan mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak membaik;

Menimbang, bahwa fakta lainnya sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal ini telah memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, *personal care* dari Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengan sengketa kebendaan umumnya, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan *lahiriah* (pisik) melainkan juga ikatan *bathiniah* antara suami dengan isteri, bahkan unsur bathin mempunyai peran yang penting dalam suatu perkawinan, sehingga jika unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut dinilai sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas ikatan bathin antara antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan kunci kokohnya keutuhan rumah tangga sudah tidak ada lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang menjadi tujuan perkawinan dalam

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum tersebut telah cukup beralasan bagi Majelis untuk menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesanggupannya membayar kewajiban sebagai akibat perceraian sesuai dengan kemampuan Pemohon kepada Termohon berupa

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), dan uang mut'ah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan Termohon dalam jawabannya telah menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi kata sepakat antara Pemohon dengan Termohon terhadap tuntutan akibat perceraian dari Termohon tersebut karenanya Majelis akan menentukan besarnya kewajiban nafkah akibat terjadinya perceraian yang harus dibayar Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai isteri sesuai kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan atas kehendak Pemohon, maka terhadap Pemohon sebagai suami dibebani kewajiban terhadap bekas isteri untuk membayar nafkah akibat perceraian terhadap Termohon berupa nafkah iddah yaitu nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, dan mut'ah, sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وَجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang akan diceraikan dengan talak raj'i selama kurang lebih tiga bulan lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Fiqh ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang akan diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut "sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak, yang dimaksud nafkah iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, “.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud *mut'ah* disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri-istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya membayar nafkah selama iddah, dan *mut'ah*, dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis akan menentukan besarnya sesuai dengan kesanggupan Pemohon, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499/K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 yaitu nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang *mut'ah* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian, dan untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat adanya perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai huruf C angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah akibat perceraian terhadap Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Uang Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	125.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	125.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 5795/Pdt.G/2023/PA.Badg